

**SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PEMBAYARAN JUAL  
BELI ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :  
**NADIA ROHMA SAFITRI**  
NIM : S20182026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PEMBAYARAN JUAL  
BELI ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah




Oleh

**Nadia Rohma Safitri**

**NIM : S20182026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. Busriyanti, M.Ag**  
**NIP. 197106101998032002**

**SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PEMBAYARAN JUAL  
BELI ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 07 Juli 2022

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag.    H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19731105 200212 1 002                      NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag
2. Dr. Busriyanti, M. Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>١</sup>

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
Surah Al – Baqarah: 286.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkan nya kepada :

1. Allah SWT atas Keridhoan-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan tugas akhir saya di UIN KHAS Jember.
2. Ayah tersayang “Jamaludin” dan mama tersayang “Latifah Muasyaroh” sebagai orang tua yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, selalu mendoakan yang terbaik, memberi semangat dan dukungan hingga penulis lancar menyelesaikan kuliah ini.
3. Saudara saudara saya terutama adik tersayang “Hafid Maulana” dan keluarga tercinta di Jember yang selalu membantu dan mendukung secara materi maupun moril dalam menyelesaikan kuliah ini.
4. Dosen dosen di UIN KHAS Jember yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya.
5. Sahabat – sahabatku tercinta, Dimas Ribut Setiawan, Amelia Fransiska, Chusnul Effendi, Faiqotul Mahmuda, Yuni Maulidatul, Lilik Ismatur dan teman teman seangkatan dan seperjuangan di UIN KHAS Jember terima kasih atas support, semangat, doa dan sarannya dalam menyusun skripsi dan kenangan yang kalian berikan kepada saya selama kuliah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat dengan tujuan dan pemanfaatannya telah diusahakan semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai pihak, sehingga bisa memperlancar skripsi ini. Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi ini dengan kajian pembahasan mengenai ***Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.***

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis bisa bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang tidak ada batasnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen UIN khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta hal-hal positif selama mengenyam pendidikan sarjana.
5. Kepada perpustakaan UIN Jember saya berterimakasih telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik untuk semuanya. Penulis mengharapakan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang dan juga mengharapakan adanya kritik dan saran yang membangun kesempurnaan dari skripsi ini.



Jember, 29 Juni 2022  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nadia Rohma Safitri, 2022** : *Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*  
Dibawah bimbingan Ibu Busriyanti, M. Ag.

**Kata Kunci** : (*Shopee PayLater, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*)

Shopee adalah aplikasi mobile yang merupakan tempat pembelanjaan online yang berfokus pada platform mobile sehingga memungkinkan orang untuk mencari, membeli, dan menjual langsung dari ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk membuat jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Selain aspek positif dari Shopee PayLater, ada juga resiko yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan hasil yang buruk terjadi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pertama bagaimana mekanisme penggunaan Shopee PayLater dalam aplikasi Shopee dan bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan pembayaran Shopee Paylater. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan Shopee PayLater.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei online dan wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan Shopee PayLater, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan Shopee PayLater adalah harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, alfamart, ataupun pembayaran lainnya. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan pengertian dari Qard dan pasal pasal yang terkait dengan qard dalam penggunaan Shopee PayLater yaitu pada pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, dan pasal 611. Menurut beberapa pendapat hukum Shopee PayLater ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BABA II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data Penelitian.....	41

C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data .....	43
E. Tahapan Penelitian .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran- Lampiran</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
Gambar 1.1	Ikon Shopee .....	45
Gambar 2.1	Halaman Akun Shopee.....	49
Gambar 2.2	Tampilan Menu Shopee PayLater .....	50
Gambar 2. 3	Menu kode OTP Shopee PayLater .....	50
Gambar 2.4	Menu Unggah Foto KTP Pendaftaran Shopee PayLater.....	51
Gambar 2.5	Menu Unggah Informasi Tambahan .....	51
Gambar 2.6	Tampilan Verifikasi Wajah .....	52
Gambar 2.7	Menu Shopee PayLater terdaftar.....	52
Gambar 3. 1	Menu metode pembayaran belanjaan.....	53
Gambar 3.2	Menu masukkan pin ShopeePay .....	53
Gambar 3.3	Tampilan pembayaran Shopee PayLater berhasil .....	54
Gambar 4.1	Halaman pembayaran SpayLater .....	55
Gambar 4.2	Tab Jumlah yang harus dibayar.....	56
Gambar 4.3	Halaman Pembayaran Jumlah yang harus dibayar.....	56
Gambar 4.4	Tab Pembayaran Shopee PayLater.....	57
Gambar 4.5	Halaman Status Pembayaran Tagihan.....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat, manusia harus berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam mengatur hubungan yang kuat antara iman, akhlak dan syariah. Yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Dalam ajaran Islam, muamalah memiliki aturan dan prinsip syariah, syariah yang dianjurkan Allah kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala upaya dan segala jalan di muka bumi ini untuk mendapatkan rizki. Dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.<sup>2</sup>

Muamalah adalah bagian penting yang berperan dari kehidupan manusia dan kesejahteraan umat islam secara keseluruhan. Muamalah sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ciri-ciri ekonomi islam disebut dengan Ilmu Ekonomi Islam yang bersumber dari Allah SWT, memiliki fungsi bersifat ketuhanan, moderasi antara yang berwujud dan yang tidak berwujud, moderasi antara keuntungan pribadi dan kolektif, kontekstual dan alami. Islam menyuruh umatnya untuk bekerja atau berbisnis dengan jalan yang benar, menjauhi segala hal yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Aktivitas muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan

---

<sup>2</sup>Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Edisi Revisi, 2000), 11.

aktivitas muamalah lainnya telah diatur dalam islam.<sup>3</sup> Kewajiban menaati norma ketuhanan merupakan usaha untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam bermuamalah. Singkatnya, prinsip syariah yang diatur dalam hukum syariah terkandung dan dirangkum dalam aturan dasar dan prinsip – prinsip syariah.<sup>4</sup> Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَكَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi. Jaringan ini memungkinkan orang untuk membeli dan menjual produk secara online. E-commerce adalah kegiatan komersial yang dilakukan dengan menggunakan metode elektronik seperti pertukaran data elektronik dan sistem pengumpulan data otomatis. Hal tersebut memunculkan sejumlah inovasi di bidang perdagangan, salah satunya adalah e-commerce. Makna e-commerce terus berkembang. Pada awalnya, istilah tersebut mengacu pada kemampuan untuk melakukan transaksi komersial secara

<sup>3</sup> Raffid Abbas, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 13, no.1 (2015):31.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8-9.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

elektronik. E-commerce berkembang menjadi “*web commerce*”. *Web commerce* yaitu pembelian barang atau jasa melalui *World Wide Web* menggunakan perangkat server yang aman dan metode pembayaran seperti otorisasi kartu kredit.<sup>6</sup> Belanja online dengan sistem kredit memungkinkan pelanggan untuk pembayaran barang dan jasa dengan pembayaran non tunai atau pembayaran secara mencicil. Dengan sistem ini kita bisa berbelanja walaupun belum mempunyai uang sekalipun, karna kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari dengan cara kredit atau dicicil selama beberapa bulan. Belanja online dapat dibayar melalui ATM, online banking, mobile banking atau melalui minimarket seperti indomart.<sup>7</sup> Popularitas belanja online melalui marketplace semakin meningkat dengan fungsi yang sama seperti pasar tradisional, namun dilakukan lebih efisien melalui sebuah jaringan. Untuk penjual dan pembeli, penting untuk memperjelas apa yang dijual dan apa yang dibeli. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang tepat terlebih dahulu.

Salah satu marketplace yang banyak peminatnya dan saat ini banyak yang menggunakan baik untuk remaja maupun dewasa yaitu aplikasi Shopee. Shopee adalah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan menjual barang langsung dari perangkat seluler mereka. Platform ini menawarkan beragam produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas, dan fitur sosial inovatif yang membuat jual beli menjadi mudah, lebih aman, dan lebih menyenangkan.

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, 31.

<sup>7</sup> Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran yang tersedia untuk pengguna aplikasi Shopee. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan yang terbaru adalah Shopee PayLater. Dengan metode Shopee PayLater ini, pengguna aktif Shopee dapat berbelanja baik dengan meminjam uang dengan bunga yang sangat minim.

Fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada Shopee PayLater diatur dalam pasal 1 No.3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa: *“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”*<sup>8</sup>

Hanya pelanggan bisnis online yang dapat menggunakan PayLater yang diberlakukan oleh fintech dengan syarat dan ketentuan berlaku. Secara bahasa, paylater berarti konsumen dapat memesan dan menerima pesanan sebelum pembayaran atau menunda pembayaran, yang berarti karena paylater adalah instrumen keuangan yang menggunakan dana dari perusahaan aplikasi. Setelah itu pengguna harus membayar tagihan ke perusahaan aplikasi tersebut. Pengguna diberi kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan fitur paylater dan harus membayar di akhir sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Misalnya, orang yang ingin membeli barang

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *PJOK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK. 1/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 angka (3).

atau berpergian tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksi dapat dilakukan secara online.

PT. Lentera Dana Nusantara menyediakan Shopee PayLater yang digunakan dalam pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Kemudian pengguna membayar tagihan ke perusahaan aplikasi. Shopee PayLater menawarkan produk pinjaman yang menawarkan pinjaman awal nol persen tanpa minimum transaksi dan pinjaman berlaku selama 30 hari. Suku bunga di Shopee PayLater antara 0% hingga 2,95% per bulan. Tingkat bunga cicilan Shopee PayLater adalah 0% dan jadwal pembayarannya bisa cicilan 30 hari atau 1 bulan dengan bunga 0%. Suku bunga untuk cicilan 2-3 bulan adalah 2,95% per bulan.<sup>9</sup>

Batas nominal ShopeePay akan tertera pada saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di Shopee. Jadi uangnya tidak bisa ditarik ataupun dicairkan. Adapun pada Pasal 1 no 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: *"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."*<sup>10</sup>

Selain aspek positif dari ShopeePayLater, ada juga risiko yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan hasil yang buruk terjadi. Salah satu keuntungan dari Shopee PayLater adalah tidak ada jumlah minimum

---

<sup>9</sup> Rini Isparwati, "Bunga Shopee PayLater", <http://riniisparwati.com>, diakses 27 Maret 2022.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.



transaksi. Dengan batas yang ditetapkan dan diaktifkan di awal, pengguna bebas menggunakannya, meskipun langsung habis. Selama proses transaksi, ternyata biaya penanganan satu transaksi adalah 1% dari jumlah pembayaran. Pada saat pembayaran tagihan jatuh tempo akan dikenakan denda 5% setiap pembelian.

Dari semua penjelasan, terlihat betapa pentingnya memahami ShopeePayLater untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Sebagai umat islam, ada baiknya melihat dari sisi syariat islam dan juga hukum yang terkait dari fitur tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut sebagai objek penelitian. Rumusan masalah harus ringkas, jelas, padat, spesifik, berfungsi sebagaimana dinyatakan dalam bentuk pertanyaan interogatif. Hal – hal yang menjadi fokus penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli online menggunakan Shopee PayLater?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk dapat menemukan jawaban dan lebih memperjelas beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, serta tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui tentang pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan Shopee PayLater.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain kontribusi apa yang diberikan setelah selesainya penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, lembaga, masyarakat dan pihak lain secara luas. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan masyarakat dapat lebih memahami khususnya dalam proses sistem Shopee PayLater dalam pembayaran pembelian online pada aplikasi Shopee.

## 2. Secara Praktis

Selain manfaat Teoris, Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, diantaranya :

### a. Peneliti

Penelitian ini akan menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam mengembangkan khazanah keilmuan yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat khususnya khususnya untuk pembayaran Shopee PayLater.

### b. Almamater UIN KHAS Jember

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi literatur dan karya ilmiah lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian – penelitian sebelumnya untuk penelitian selanjutnya.

### c. Perusahaan atau Lembaga Shopee

Dapat memberikan informasi kepada pelaku bisnis *e-commerce* dalam rangka praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater.

### d. Pihak Lain

Dapat dijadikan referensi untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kredit berbasis internet seperti di ShopeePayLater, sehingga dapat dilakukan di masyarakat dan terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat islam.

## E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah ini dijelaskan untuk mengetahui pengertian-pengertian yang dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca serta menghindari kesalahpahaman pada makna di setiap pembahasan. Hal yang akan dijelaskan oleh peneliti terdapat pada judul skripsi “Sistem PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yaitu :

### 1. Sistem

Penggunaan sistem dicantumkan sebagai partisipasi sistem yang merupakan proses memperkenalkan metode dan prosedur desain yang dimodifikasi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dalam wilayah dengan informasi, materi untuk mencapai tujuan yang berhubungan, serta faktor-faktor pendorongnya. Ada beberapa elemen dalam sistem yaitu Objek, Properti, Hubungan Internal, dan Lingkungan. Objek ini dapat berupa bagian, elemen, atau variabel. Properti sebagai kualitas atau properti dari sistem dan objeknya. Dan Lingkungan, dimana sistem berada.<sup>11</sup>

### 2. *Shopee PayLater*

Shopee PayLater merupakan metode pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti yang disediakan oleh Shopee dan juga Shopee PayLater ini memungkinkan pengguna berbelanja online dengan mudah di aplikasi Shopee. Sistem ini seperti kredit atau cicilan, dimana pengguna dapat berbelanja tanpa harus membayar terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan

<sup>11</sup> “Pengertian Sistem”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses 29 Agustus 2021.

pembayaran menggunakan Shopee PayLater, maka tagihan dibayarkan dengan jangka waktu cicilan yang dipilih dalam transaksi pembayaran pada aplikasi Shopee. Shopee PayLater bisa dinikmati dengan cicilan bunga 0% dan Shopee PayLater tanpa minimum transaksi. Melalui fitur Shopee PayLater, shopee memberikan keuntungan instan dengan minim kepada pengguna aktif di aplikasi Shopee.<sup>12</sup>

### 3. Jual Beli Online

Jual beli online merupakan jual beli barang atau jasa melalui sarana elektronik yaitu melalui internet atau online. Shopee.com, berniaga.com, bukalapak.com, lazada.com, tokopedia.com adalah contoh penjualan produk secara online melalui internet.<sup>13</sup> Dalam pembelian online, penjual tidak menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir atau jasa pengiriman yang bertindak atas nama penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Menurut Asy-Syafi'i, jual beli dapat diwakili oleh orang lain untuk menjual atau membeli suatu barang. Segala sesuatu dapat dilakukan sendiri, boleh diwakilkan kepada orang lain dan dapat menerima perwakilan dari orang. Maka transaksi melalui kurir dapat dilakukan secara legal. Namun kurir tersebut harus memiliki surat tugas atau surat kuasa untuk melakukan penjualan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> "Shopee PayLater", <http://shopee.co.id>, diakses 29 Agustus 2021.

<sup>13</sup> Nur Tiara Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, (Maret 2017)

<sup>14</sup> Retno Dyah Pekerti, "*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*", Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20 No. 02 (2018).

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan landasan hukum dan pedoman bagi para hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan, memutus dan menyelesaikan suatu permasalahan, terutama pada Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan No. 19 tahun 2008 tentang Negara UU No. Nilai Syariah, Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>15</sup> Pedoman ini dianggap penting mengingat perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dengan berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.7 tahun 1992 tentang UU Perbankan dengan perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 berupa UU No. 19 tahun 1998. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk perkembangan ekonomi syariah dan menggantikan perpu lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan darinya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar tersusun secara sistematis maka penelitian akan dibagi menjadi 5 bab dan disetiap bab akan dijelaskan terkait dengan topik yaitu analisis tentang Shopee PayLater dalam praktik jual beli online menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan penelitian.

---

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB II : Kajian Kepustakaan**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta memuat penelitian teoritis dari perspektif masalah penelitian dan membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap dari penelitian.

## **BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis**

Bab ini meliputi pembahasan yang dimana membahas tentang deskripsi Shopee dan Shopee PayLater, mekanisme penggunaan Shopee PayLater dan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee.

## **BAB V : Penutup**

Bab penutup menjelaskan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, setelah itu kesimpulan yang akan ditarik dan dijelaskan dalam bab ini. Selain kesimpulan, hal yang dibahas selanjutnya adalah saran bagi masyarakat umum dan yang melakukan ekonomi pada khususnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, peneliti telah menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai sumber studi perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Marinda Agesthia Monica (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce.”<sup>16</sup>

Skripsi Marinda Agesthia membahas tentang praktik penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan analisis hukum islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik Shopee PayLater pada *E-Commerce*. Teknik pengumpulan data dari penelitian Marinda adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, data diolah dengan cara mengedit, mengorganisasikan dan menganalisis. Manfaat penelitian Marinda dapat dijadikan contoh bagaimana Shopee PayLater menerapkan qard dalam praktik kredit melalui Shopee PayLater.

Menurut skripsi Marinda Agesthia menyimpulkan bahwa, pertama peminjaman e-commerce melalui Shopee PayLater memudahkan pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran tepat waktu dan kedua praktik penggunaan Shopee PayLater masih

---

<sup>16</sup> Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).



menggunakan sistem bunga dengan beberapa biaya tambahan yang membebani pengguna pinjaman. Berdasarkan akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, pinjaman Shopee PayLater tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Persamaan penelitian Marinda dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang mekanisme penggunaan Shopee PayLater. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Marinda menjelaskan analisis hukum islam terhadap Shopee PayLater dan akad serta fatwa DSN-MUInya sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan perspektif dari kompilasi hukum ekonomi syariahnya.

2. Muflihatun Najmi (2020) yang berjudul “Akad Jual Beli pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli”.<sup>17</sup>

Skripsi Muflihatun Najmi membahas mengenai akad jual beli pada Shopee menurut fatwa DSN-MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad jual beli pada Shopee dan mengetahui fatwa DSN-MUI terhadap akad penjualan di Shopee. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya yaitu studi literatur yang kegiatannya mencari literatur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan sumber data primer yaitu hasil kajian pustaka berupa buku

---

<sup>17</sup> Muflihatun Njami, *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli* (Skripsi Institut agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

dan fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli dan data sekunder mengacu pada akad jual beli, serta data pendukung yaitu wawancara.

Hasil penelitian Muflihatun Najmi menunjukkan bahwa akad jual beli pada Shopee adalah akad shahih, akad yang boleh dilaksanakan dan mengikat kedua belah pihak apabila barang yang diperjual belikan adalah barang halal. Akad pada Shopee belum seluruhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI terutama pada ketentuan barang.

Persamaan penelitian Muflihatun dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menjadikan aplikasi Shopee menjadi bahan penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini menjelaskan pada akad yang digunakan dalam melakukan jual beli pada aplikasi Shopee sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menekankan pada penjelasan tentang praktik penggunaan Shopee Paylater pada aplikasi Shopee.

3. Diyah Ayu Minuriha (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”.<sup>18</sup>

Skripsi Diyah menjelaskan tentang sewa menyewa store dalam jual beli pada aplikasi Shopee dan bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam marketplace Shopee. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Diyah Ayu adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

---

<sup>18</sup> Diyah Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa atau ijarah karena terdapat upah melalui peminjaman uang pada Shopee Pay tersebut dan jual beli ini sangat menguntungkan di kalangan mahasiswa terutama di Uinsa.

Persamaannya dalah sama sama membahas tentang jual beli online pada marketplace Shopee sebagai bahan penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian Diyah Ayu menjelaskan tentang tinjauan hukum islam hanya pada pelaksanaan jual beli yang ada di aplikasi Shopee terutama di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online pada marketplace Shopee tetapi lebih ke Shopee PayLaternya.

4. Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria (2021), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 dengan judul “Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”,<sup>19</sup>

Menurut Jurnal ini, mereka membahas bagaimana konsep penggunaan PayLater dalam jual beli online menurut pandangan dari Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat terkait hukum transaksi paylater online shopping, yang pertama mengatakan jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang dan pembeli baru mengetahui harga setelah

---

<sup>19</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 (01), (2021): 425-432.

ditotal diakhir, maka jual belinya dilarang. Yang kedua, jual beli tersebut sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar.

Persamaan penelitian Iin Emy dan Tira Nur dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang Shopee PayLater di aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas tentang konsep paylater online pada Shopee saja, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kredit Shopee PayLater pada aplikasi Shopee.

5. Hikmatul Komaria (2021) dengan judul “Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SpayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”.<sup>20</sup>

Skripsi Hikmatul membahas mengenai mekanisme pinjaman limit SpayLater pada Shopee dan akad qardh pada pinjamannya menurut pandangan Fatwa DSN MUI No. 116 tentang uang elektronik syariah. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dan menggunakan studi lapangan, wawancara terstruktur, serta observasi partisipatif. Analisis datanya menggunakan deskriptif-kualitatif serta keabsahan data skripsi ini menggunakan triangulasi teknik.

Hasil penelitian Hikmatul menyimpulkan bahwa Fitur SpayLater tidak muncul pada setiap akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna Shopee terpilih yang dapat melakukan registrasi. Selain itu pinjaman

---

<sup>20</sup> Hikmatul Komaria, *Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SpayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

limit SpayLater tidak bisa dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk bertransaksi di aplikasi Shopee. SpayLater telah memenuhi prinsip akad qard, karna rukun dan syarat dalam akad qardh telah terpenuhi. Akan tetapi menurut pandangan fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah, bahwa ketentuan akad qardhnya tidak berkaitan, karna syarat aqidnya belum terpenuhi.

Persamaan penelitian Hikmatul dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama menjelaskan tentang akad qard pada pembayaran melalui Shopee PayLater. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Hikmatul mengkaitkan akad qardh tersebut dengan pandanagn Fatwa DSN MUI, sedangkan peneliti menjelaskan akad qardh pada penggunaan Shopee PayLater menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Budi Putri Utami (2021) dengan judul “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.<sup>21</sup>

Skripsi Budi membahas tentang praktik kredit barang, pemberian denda keterlambatan pembayaran kredit melalui Shopee PayLater, serta bagaimana tanggung jawab pihak Shopee PayLater dari marketplace Shopee yang di tinjau dari hukum ekonomi islam dan KUH Perdata.

Penelitian Budi dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan praktik kredit barang berdasarkan hukum ekonomi

---

<sup>21</sup> Budi Putri Utami, *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

islam dan KUH Perdata yang menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya adalah ulama fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadist.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap Hukum Ekonomi pada penggunaan praktik Shopee Paylater di marketplace Shopee. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian Budi Putri Utami lebih menjelaskan Shopee PayLater berdasarkan hukum ekonomi islam dan KUH Perdata, sedangkan peneliti tidak ada penjelasan kitab undang-undang perdata melainkan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariahnya saja pada praktik kredit menggunakan Shopee PayLater

**Tabel**  
**Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marinda Agesthia Monica (2020)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce.	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee	Perbedaannya adalah penelitian Marinda menjelaskan tentang analisis hukum islam terhadap Shopee PayLater dan ke akad serta fatwa DSN-MUInya sedangkan peneliti menjelaskan tentang pandangan KHES pada Shopee PayLater.
2	Muflihatun	Akad Jual Beli	Sama sama	Perbedaannya

	Najmi (2020)	pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.	menjadikan aplikasi Shopee sebagai bahan penelitian.	adalah penelitian Muflihatun menjelaskan pada akad yang digunakan jual beli pada Shopee sedangkan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada penjelasan tentang praktik penggunaan Shopee Paylater pada Shopee.
3.	Diyah Ayu Minuriha (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya.	Sama sama membahas tentang jual beli online pada <i>marketplace</i> Shopee sebagai bahan penelitian.	Perbedaannya yaitu penelitian Diyah menjelaskan tentang tinjauan hukum islam hanya pada pelaksanaan jual beli pada aplikasi Shopee terutama di kalangan mahasiswa UINSA sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online pada marketplace Shopee tetapi lebih ke Shopee PayLaternya.
4.	Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria (2021)	Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam	Sama sama membahas tentang Shopee PayLater pada aplikasi Shopee.	Perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas tentang konsep paylater online pada Shopee saja,

				sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kredit Shopee PayLater pada aplikasi Shopee.
5.	Hikmatul Komaria (2021)	Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SpayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	Sama sama menjelaskan tentang akad qard pada pembayaran melalui Shopee PayLater	Perbedaannya adalah Penelitian Hikmatul mengkaitkan akad qardh tersebut dengan pandanagn Fatwa DSN MUI, sedangkan peneliti menjelaskan akad qardh pada penggunaan Shopee PayLater menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
6.	Budi Putri Utami (2021)	Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	Sama-sama melakukan penelitian terhadap Shopee Paylater pada <i>marketplace</i> Shopee	Perbedaannya adalah penelitian Budi lebih menjelaskan Shopee PayLater berdasarkan hukum ekonomi islam dan KUHPerdata sedangkan peneliti tidak ada penjelasan KUHPerdata melainkan perspektif KHES-nya saja pada praktik kredit menggunakan Shopee PayLater.



## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian

Jual beli atau البَيْعُ artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya yaitu kata : الْشِّرَاءُ (beli).

Menurut istilah, jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui perpindahan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>22</sup> Oleh Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ  
 “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.”

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ  
 “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Yang dimaksud metode khusus yaitu ijab kabul, atau dapat menyerahkan barang lalu menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat.<sup>23</sup>

Pada umumnya, jual beli yaitu suatu perjanjian untuk menukarkan sesuatu tidak berguna atau tidak menyenangkan. Pertukaran merupakan salah satu pihak yang mengajukan

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 114.

pertukaran atas apa yang dipertukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Dari beberapa pengertian, disimpulkan bahwa jual beli yaitu kegiatan penjual memberi barang ke pembeli lalu pembeli menyerahkan uang untuk imbalannya, setelah keduanya menyepakati, kedua pihak akan menyerahkan barang yang diterima dengan kesepakatan bersama.<sup>24</sup>

#### b. Hukum Jual Beli

Al-Quran firman Allah SWT :

وَاحْلَ اللَّهُ الْمَبْعَةَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>25</sup> (QS. Al-Baqarah : 275)

Oleh karena itu, tidak semua jual beli itu haram dari sebagian orang berdasarkan ayat tersebut. Adapun hadist dari Rasulullah SAW, “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya, usaha apa yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur.” Jual beli mabrur adalah jual beli yang tidak ada kebohongan, kebohongan menyamarkan barang yang dijual dan penyamarannya, menyembunyikan aib barang dari mata pembeli.<sup>26</sup>

Menurut ijma’, ulama fiqh berpendapat bahwa muamalah

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 39.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti bahwa jualbeli itu boleh asalkan pada jualbeli tersebut memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat islam.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yaitu perbuatan hukum yang melibatkan pemindahan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain. Rukun jual beli yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan shighat (*lafal*).

Oleh karena itu, penyebutan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian barang yang dijualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal yang pertama shighat yaitu *ijab* dan *qobul*.

Syarat sah ijab kabul adalah jangan ada yang memisahkan (pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya), jangan diselingi dengan kata – kata lain antara ijab dan kabul, dan beragama islam, dalam firman-Nya :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ؕ

Artinya : “Dan Allah sekali- kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.”<sup>27</sup> (An-Nisa: 141)

Syarat lain yang berkaitan dengan jual beli atau akad salam

<sup>27</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

yaitu :

- a) Pembeli harus memiliki akses ke kondisinya sehingga dapat diukur dan ditimbang
- b) Harus menunjukkan kualitas barang yang diperdagangkan
- c) Barang yang diserahkan harus barang yang diperdagangkan di pasar
- d) Harga harus disepakati di tempat penutupan kontrak.

Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam hukum islam yang berlaku.<sup>28</sup>

#### **d. Macam - Macam Jual Beli**

Dari segi hukum, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan

objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

- 1) Jual beli benda yang terlihat
- 2) Jual beli barang yang ciri-cirinya ditentukan dalam akad
- 3) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Dalam hal orang yang melaksanakan akad, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu lisan, perantara, dan perbuatan.

---

<sup>28</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2015).

#### e. **Jual Beli di Dunia Maya (E-Commerce)**

Transaksi di dunia maya merupakan internet dari jaringan komputer yang dihubungkan oleh media komunikasi.<sup>29</sup> E-Commerce adalah kegiatan yang melibatkan konsumen, produsen, dan penyedia layanan melalui jaringan komputer yaitu internet. E-Commerce saat ini mencakup kegiatan komersial dimana hampir semua transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis web. Adanya hubungan antara satu jaringan komputer dengan yang lainnya yang memungkinkan untuk melakukan transaksi melalui jaringan tersebut. Transaksi ini disebut transaksi online. Menurut Arsyad Sanusi, ada 3 jenis transaksi online yaitu:

- 1) Kontrak melalui chatting atau video conference
- 2) Kontrak melalui e-mail
- 3) Kontrak melalui situs atau web.<sup>30</sup>

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dinyatakan secara lisan. Hal ini berdasarkan kaidah yaitu : “Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan.”<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Imam Mustofa, “*Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*”, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol. 10 No. 2 Desember 2012), 159-160.

<sup>30</sup> Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001), 64.

<sup>31</sup> Imam Mustofa., 34.

## 2. Riba

### a. Pengertian

Riba artinya penambahan, pertumbuhan dan peningkatan.

Allah SWT berfirman :

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Artinya: “Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.”<sup>32</sup> QS Al-Hajj (22): 5.

Artinya naik dan tinggi. Allah SWT berfirman :

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

Artinya: “Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.”<sup>33</sup> QS An-Nahl (16): 92

Artinya lebih banyak jumlah dan hartanya. Sedangkan menurut terminologi syara’, riba berarti: “Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkkan kedua ganti atau salah satunya.”<sup>34</sup>

Al-Quran menyatakan bahwa dilarang meminjamkan uang sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata : *“Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo.”*

Pengertian lain dari riba yaitu suatu transaksi penambahan

<sup>32</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

<sup>33</sup> Departemen Agama RI.,

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam., 215.

yang dilakukan dengan cara tidak ada suatu transaksi pengganti yang telah diatur kebenarannya oleh syariah. Yang dimaksud pengganti ini yaitu suatu transaksi kerja sama atau bisnis seperti transaksi jual beli yang telah dibenarkan pada suatu penambahan secara adil.<sup>35</sup>

#### b. Dasar Larangan Hukum Riba

Dasar hukumnya riba itu dilarang dan haram hukumnya, terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Antara lain :

##### a) Potongan Surah Al-Baqarah ayat 275

وَاحْلَ اللَّهُ التَّبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

##### b) Surah Al – Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang – orang yang beriman.”

##### c) Surah Ali Imron ayat 130 – 131

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kewenangan (sukses). Dan periharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang – orang kafir”.<sup>36</sup>

Hadist Nabi Muhammad SAW mengenai riba ini banyak

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafik. 2008), 89.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

juga dijumpai, beberapa dari mereka memberikan dasar hukum untuk larangan riba dan yang lain hanya menjelaskan siftnya.

Contoh hadist yang diriwayatkan oleh Jabir :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ {مسلم}

Artinya: “Muhammad bin Shobbah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abi Syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan Abu Zubair dari Jabir R.A. beliau berkata: Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksi dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk.” (diriwayatkan oleh Muslim).<sup>37</sup>

### c. Macam-Macam Riba

Menurut Hanafiyah riba ada 2 yaitu :

- 1) Riba Fadhl adalah bertambahnya suatu harta dari transaksi jual beli yang ditimbang dan barangnya harus sejenis. Atau dua pertukaran yang diperjual belikan memiliki kelebihan dari satu diantaranya. Agar terhindar dari riba, barang tidak boleh dlebihkan dalam timbangan, takaran, maupun ukuran.
- 2) Riba Nasi'ah yaitu melakukan pembayaran dengan melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan karena pembayarannya diakhir.

Menurut Ulama Syafi'iyah riba ada 3 yaitu :

- 1) Riba Fadhl merupakan perubahan jumlah salah satu barang sejenis yang berasal dari transaksi jual beli dan tambahannya

<sup>37</sup> Muhammad Amar Adly, “Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadist*, 2 (2020), 344.



berasal dari pengganti atau penukar akhir.

- 2) Riba Yad merupakan transaksi yang penyerahannya diakhir. Sebelum akad selesai dilaksanakan, orang yang melakukan akad telah pergi sebelum menerima barang ditempat akad.
- 3) Riba Nasi'ah merupakan jual beli yang memberikan tambahan harga dikarenakan pembayarannya diakhirkan. Riba ini timbul akibat adanya perubahan terhadap barang yang diberikan saat ini dengan barang yang diberikan di kemudian.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat para ulama riba dibagi menjadi 2 macam yaitu Riba Nasi'ah dan Riba Fadhl. Riba Nasi'ah adalah tambahan pelunasan sebagai ganti keterlambatan pembayaran. Riba Fadhal adalah tambahan yang diterima sebagai akibat dari pertukaran dua hal yang serupa.<sup>38</sup>

#### **d. Dampak Riba Pada Ekonomi**

Pinjaman ini termasuk ke dalam prinsip pengembangan real estat perusahaan. Artinya, kekayaan terkonsentrasi untuk mendominasi orang kaya, meskipun hanya sebagian kecil. Pada saat yang sama, pendapatan pekerja dalam bentuk upah juga rendah. Riba dapat menyebabkan kelebihan produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak terjual, perusahaan

<sup>38</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Al-Husna, 2008), 57.

mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan pengangguran.<sup>39</sup>

### 3. Kredit

#### a. Pengertian

Kredit merupakan menjual atau membeli sesuatu dengan melakukan sistem pembayaran angsuran dengan tarif berdasarkan akad dan pada waktu tertentu, serta memiliki harga eceran yang lebih mahal dari pembayaran kontan atau tunai.<sup>40</sup> Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada ukuran investasi jangka panjang dan ukuran kredit perdagangan (kredit dari satu perusahaan ke perusahaan lain) sangat dominan. Kebutuhan kredit selama satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan secara makro. Ini dapat dilakukan oleh bank sentral, yang mengamankan pasokan yang seimbang dengan mengubah rasio reinvestasi dan rasio leverage.

Dalam kasus pinjam – meminjam harus dijamin adanya pelunasan, yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika peminjam benar – benar tidak bisa membayar, maka bisa melakukan verifikasi dari dana yang terhimpun dari zakat.

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan berbagai manusia selalu meningkat sesuai dengan harkat dan martabatnya, tetapi kemampuan mereka untuk mencapai apa yang diinginkan

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi., 64.

<sup>40</sup> Al Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 17.

terbatas. Hal ini menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya. Dalam hal ini, ia membuat item tersebut lebih berguna dan membutuhkan bantuan berupa modal.<sup>41</sup>

Peminjam harus memenuhi kewajibannya dan memberikan jaminan berwujud dan tidak berwujud. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pemberi pinjaman (kreditur) berasumsi bahwa peminjam dapat memenuhi segala sesuatu yang disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Terdapat dalam surah An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>42</sup>

#### **b. Transaksi Kredit dalam Islam**

Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli secara kredit sebagai jual beli dimana barang terlebih dahulu diserahkan kemudian dibayar dengan kesepakatan. Oleh karena itu, kata kredit memiliki beberapa unsur yang terlibat dalam pemberian kredit :

- 1) Rasa percaya diri, yaitu keyakinan pemberi pinjaman bahwa pinjaman akan dilunasi oleh peminjam dalam waktu tertentu

<sup>41</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 23.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

yang dijanjikan.

- 2) Kontrak, dalam kontrak ini dicatat dalam suatu kontrak dimana pihak menandatangani hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- 3) Jangka waktu, pinjaman yang diberikan memerlukan jangka waktu, beberapa orang memilih jangka waktu panjang sementara yang lain memilih jangka waktu pendek, itu tergantung pada masing-masing ekonomi atau pendapatan dan pada kesepakatan antara keduanya.
- 4) Risiko, yaitu semua penerbitan kartu kredit mengandung risiko karena waktu antara pinjaman yang diberikan dan waktu dilunasi. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin tinggi risikonya.

Menurut Setiawan Budi Utomo sebagai anggota DSN MUI

menjelaskan bahwa: “Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem bunga, namun bila karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh sesuai kondisi financial (ekonomi) mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal ini sesuai preferitif untuk mencegah dari perbuatan dosa”.<sup>43</sup>

### c. Hukum Kredit

---

<sup>43</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Kredit.

Menurut madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan sebagian besar ulama lainnya, sistem tersebut diperbolehkan untuk jual beli dan kedua harga komoditas tersebut dapat diperjualbelikan, lebih dari uang tunai. Namun kejelasan kontrak yaitu kesepakatan penjual dan pembeli bahwa jual beli sebenarnya adalah sistem kredit.

Jual beli secara mencicil diperbolehkan, tetapi yang terpenting dari perjanjian ini adalah bahwa barang yang diperdagangkan adalah milik penjual sebelum dilakukannya perjanjian. Jika penjual tidak memiliki barang tersebut dan memiliki kontrak penjualan dengan pembeli, maka tidak diperbolehkan karena dia menjual barang yang bukan miliknya.

#### **d. Jenis – Jenis Kredit**

Secara umum, ada dua jenis kredit di masyarakat yaitu :

- 1) Kredit yang berkaitan dengan tujuan penggunaannya yaitu Kredit produktif yang diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa sebagai sumbangan usahanya. Dan Kredit konsumtif diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umum.
- 2) Kredit dari jangka waktunya yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

#### **4. Qardh (Utang Piutang)**

##### **a. Pengertian**

Qardh berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologis, qardh berarti *qatha'a* yang artinya memotong.<sup>44</sup> Dimaknai demikian lantaran si pemberi utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang mendapat utang (*muqtaridh*). Qiradh termasuk kata benda (masdar). Qiradh berarti kebaikan atau keburukan yang kita berikan.<sup>45</sup> Menurut Hanafiyah, secara terminologi qardh adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain yang kemudian dikembalikan persis seperti pada saat diterimanya. Sedangkan menurut Sayid Sabiq al qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) yang kemudian dikembalikan kepada (muqridh) seperti yang diterimanya, pada saat ia mampu membayarnya. Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, kesimpulannya bahwa al-qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>46</sup>

#### **b. Dasar Hukum Qardh**

Yang menjadi landasan atau dasar hukum dari Qardh adalah :

##### 1) Al Quran

###### a. Surah Al-Baqarah ayat 245

<sup>44</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.

<sup>45</sup> Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَصْعَاقًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.<sup>47</sup>

b. Surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”

c. Surah At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

Ayat – ayat di atas menganjurkan untuk memberikan hutang kepada orang lain agar mendapat berkah sebagai balasannya. Utang bukanlah hal yang buruk, asalkan digunakan untuk tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akan dilunasi seperti pada saat menerimanya.

2) Hadist

Qiradh berartinya kebaikan dan kasih sayang, memberi sesama *manusia*, serta solusi bagi manusia yang mengalami

<sup>47</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

kesulitan. Islam menganjurkan mencintai orang yang meminjamkan (qiradh) dan membolehkan yang meminjamkan, dan tidak menganggapnya makruh, karna dia menerima kekayaan untuk digunakan dalam upaya memenuhi kebutuhannya dan peminjam mengembalikan harta itu seperti semula.

- Hadis Ibnu Mas'ud

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.”<sup>48</sup> (HR. Ibnu Majah)

- Hadis Abu Hurairah RA

اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص م سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِهِ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).<sup>49</sup>

### 3) Ijma

Para ulama sepakat bahwa qardh boleh dilakukan. Pendapat ulama ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia secara fitrah cenderung membutuhkan bantuan saudara-saudaranya. Tidak ada namanya hidup yang sempurna. Dunia ini telah menjadi tempat dimana orang sering meminjam uang satu sama lain. Islam adalah agama yang fokus pada kebutuhan pemeluknya.<sup>50</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Qardh

Menurut Hanafiah, rukun qardh merupakan ijab dan qabul.

<sup>48</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

<sup>49</sup> *Ibid.* 120.

<sup>50</sup> Ismail Hannanong dan Aris, “*Al Qardh Al Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, Vol.16, No.2, (Desember,2018).



Sedangkan berdasarkan jumbuh fuqaha rukun dan syarat qardh adalah :

1. Aqid (muqridh dan muqtaridh)

Bagi yang diperbolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Muqridh harus memiliki keahlian atau kemampuan untuk melakukan tabarru' dan mukhtar. Sedangkan muqtaridh harus mampu melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur alaih.

2. Ma'qud Alaih (uang atau barang)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tujuan akad al-qardh untuk memanfaatkan akad salam. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa ma'qud 'alaih halal harta mitsli seperti barang yang diukur, ditimbang, dihitung, dan diukur dengan alat ukur.

3. Shighat (Ijab dan Qobul)

Syaratnya ijab berjalan terus, namun tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Ijab batal, apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul.

**d. Tambahan dalam al qardh (Utang Piutang)**

1. Penambahan yang diisyaratkan. Berdasarkan ijma' ini dilarang, seperti : “aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”. Dengan ini bisa dikatakan riba.

2. Apabila penambahan diberikan saat membayar utang dan tanpa syarat, maka ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut hadist yang sudah dikemukakan dalam pasal mengenai al qardh (utang piutang).<sup>51</sup>

**e. Pengambilan Manfaat dari Al-Qardh**

1. Memungkinkan nasabah disaat kesulitan yang mendesak dengan mendapatkan talangan jangka pendek.
2. Adanya sosial kemasyarakatan yang meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat.
3. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang bersyariat islam dengan diwujudkan menjadi kenyataan.
4. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang bersyariat islam dengan diwujudkan menjadi kenyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168 – 169.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi ini merupakan pengetahuan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>52</sup> Kemampuan untuk belajar atau memahami sesuatu hanyalah pengetahuan yang dapat diperoleh dari membaca atau mempelajarinya. Namun, pengetahuan saja tidak menjamin bahwa yang bersangkutan harus menguasai lebih banyak latihan. Hal ini tergantung pada penelitian dan pengalaman pelatihan dalam menerapkan metode yang sudah diketahuinya.<sup>53</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Dengan kata lain, pendekatannya adalah dengan melihat data sekunder terlebih dahulu kemudian di lapangan untuk melihat data primernya. Data sekunder merupakan landasan teoritis yang berupa laporan atau dokumen dari orang lain, serta informasi seperti peraturan perpu, dll. Sedangkan data primernya yaitu wawancara, survei online atau kuisisioner<sup>54</sup>

Jenis penelitiannya adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang menekankan pada aspek proses perilaku secara keseluruhan. Penelitian ini digunakan untuk menggali dan mengeksplorasi data lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti oleh peneliti. Langkah selanjutnya merinci pandangan peneliti tentang sumber informasi dan *setting* secara alami oleh peneliti.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 3.

<sup>53</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 38.

<sup>54</sup> Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

<sup>55</sup> Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 8.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dan wawancara langsung maupun tidak langsung, serta membaca berbagai informasi tertulis mengenai mekanisme praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Data dalam penelitian yaitu catatan semua fakta yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi. Data tersebut terkait dengan mekanisme jual beli, cara pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna Shopee PayLater. Adapun sumber bahan hukum yang dilakukan yaitu:

### **a) Sumber Data Premier**

Data peneliti peroleh atau dari sumbernya. Untuk mendapatkan data, peneliti perlu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung, diskusi terarah, serta penyebaran link survei atau kuisioner. Materi yang digunakan sebagai sumber data primer adalah Pengguna Shopee PayLater. Atau bisa juga dengan informasi dari orang lain dan website resmi Shopee.

### **b) Sumber Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau data yang diambil melalui pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Data sekunder ini dapat dari berbagai sumber referensi, antara lain dokumen pendukung berupa jurnal atau artikel.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu teknik strategis dalam penelitian,

karna tujuannya adalah mendapatkan data. Perolehannya sangat diperlukan penelitian karena digunakan untuk mengolah data lalu menarik kesimpulan. Metode yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka.

a) Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana menggunakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Ini dilakukan agar data yang didapat lebih akurat. Tujuan wawancara ini untuk memperoleh data dari pendapat pengguna Shopee PayLater mengenai penggunaan PayLater pada aplikasi Shopee.

b) Kuisisioner

Penulis juga menggunakan kuisisioner atau angket yang dilakukan secara online dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden atau pengguna Shopee PayLater. Sebelum menyebarkan kuisisioner penelitian diharuskan untuk melakukan pengujian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, dikarenakan hasil pertanyaan ini nantinya akan digunakan sebagai alat ukur yang valid dan realibel.

c) Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis, foto-foto, gambar, atau dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan. Dalam studi pustaka ini penulis mencari informasi tentang Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap PayLater ini.

#### D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dideskripsikan menggunakan metode kualitatif yaitu proses penelitian yang sistematis, catatan lapangan dari wawancara, survei online dan sumber lain bagi peneliti untuk melaporkan hasilnya. Berdasarkan pandangan Milles, Huberman, & Saldaña analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas<sup>56</sup>, yaitu :

1. Kondensasi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan.
2. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.
3. Menggambarkan dan menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif, diharapkan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Penemuan data tersebut berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

---

<sup>56</sup> Miles, Huberman dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. (UI-Press, 2014)*

## E. Tahapan Penelitian

Bagian ini memberi tahukan cara melakukan survei, mulai dari mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk memulai, hingga melaporkan hasilnya.<sup>57</sup> Langkah-langkah yang diambil yaitu :

- a. Menggabungkan data yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.
- b. Menyeleksi data yang diperoleh dari subjek penelitian.
- c. Data yang diperoleh sejak seleksi terakhir dikelompokkan dan di kategorikan menurut data yang diteliti.
- d. Analisis data yang mungkin termasuk peninjauan hubungan antara data dan subjek penelitian.
- e. Interpretasi data yaitu gabungan dari analisis data dengan berbagai macam pertanyaan.
- f. Penyimpulan tahap akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 101.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Aplikasi Shopee dan Fitur Shopee PayLater



Sumber: Shopee.co.id

Gambar 1.2 Ikon Shopee

Shopee adalah *platform* e-commerce yang diluncurkan serentak di tujuh negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2015.<sup>58</sup> Berpusat di Singapura dengan dukungan SEA Grup sebelum dikenal dengan Garena.. SEA Grup diperuntukkan untuk meningkatkan kehidupan konsumen dan pemilik usaha kecil dari teknologi. SEA Grup juga terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dibawah simbol SE karena elemen seluler didasarkan pada konsep e-commerce. Shopee didirikan oleh Chris Feng, CEO universitas pendidikan tinggi terkemuka di Singapura. Pada bulan Mei tahun 2015, Shopee masuk ke Indonesia dan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015. Di Indonesia, Shopee mempunyai dua kantor pusat yaitu Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan Sahid J-Walk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak peluncuran aplikasi Shopee di Indonesia kini sudah sangat berkembang

---

<sup>58</sup> "Shopee", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses 2 Maret 2022.



pesat, bahkan hingga saat ini sudah di download oleh jutaan pengguna.<sup>59</sup> Shopee sendiri menawarkan berbagai macam kategori antara lain kosmetik, fashion, elektronik, perlengkapan rumah, otomotif, dan lain sebagainya. Orang suka berbelanja online karena kepraktisannya, pengguna tidak perlu pergi berbelanja atau mengantri untuk membayar.

Shopee menawarkan promo dan diskon yang disukai oleh konsumen, serta tempat penjual yang lebih dekat dengan pembeli sehingga barang yang dibeli cepat sampai. Jarak tidak menghalangi pembeli untuk membeli produk jauh dari lokasi baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, karena ada gratis ongkir dengan syarat yang berlaku. Shopee memiliki fitur live chat yang memungkinkan kedua belah pihak mudah untuk berinteraksi dan bertanya tentang produk yang mereka jual. Penjual bisa menggunakan fitur iklan untuk mempromosikan produk mereka, bahkan penjual bisa menjual segala macam barang atau produk jenis apa saja. Ada juga yang lebih menarik pada fitur Shopee ini seperti 4.4 Sale, Serba Rp 99, Rp10.000, Flash Sale, Gratis Ongkir minimal belanja Rp 0, Cashback, Voucher, Game Shopee, Shopee Pay, Shopee PayLater dan banyak lagi.

Shopee juga telah meluncurkan fitur pembayaran secara kredit yang disebut dengan Shopee PayLater. Fitur ini dimulai pada 6 Maret 2019 bekerja sama dengan perusahaan peer to peer lending bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan belanjaan tanpa

---

<sup>59</sup> “Sejarah Shopee”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses 2 Maret 2022.

menggunakan kartu kredit. Setiap fasilitas kredit dikenakan biaya layanan atau biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Besaran bunga juga tidak dapat disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran. Seperti fitur PayLater di website lain, Shopee PayLater hanya bisa digunakan untuk semua pembayaran di platform Shopee. Mengajukan pinjaman dari Shopee PayLater juga mudah dan cepat, pengguna hanya memerlukan KTP untuk mendaftarkan tanpa proses verifikasi BI Checking, survei kelayakan aplikasi dan pengguna. Proses verifikasinya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Shopee PayLater memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pinjaman awal memberikan produk kredit 0%, menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Kekurangan dari Shopee PayLater, pada saat terjadi keterlambatan maka harus membayar denda dan pengajuannya harus mendapat rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Mekanisme Penggunaan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data dari pengguna Shopee PayLater, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam penyajian data dan analisis ini akan menjelaskan tentang mekanisme atau cara penggunaan Shopee PayLater mulai dari daftar, cara memesan barang dengan pembayaran SPayLater, cara membayar tagihan Shopee PayLater, sampai dengan

pengenaan denda atau sanksi bagi orang yang tidak membayar tagihan Shopee PayLater.

Dan juga akan dibahas analisis penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif KHES dan hasil data dari peneliti berupa survei pendapat pengguna Shopee PayLater, beberapa wawancara dari pengguna PayLater pada aplikasi Shopee dan penyajian data dari buku, artikel, jurnal, atau website yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai judul skripsi tentang “Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Seperti yang dikatakan oleh Mery Andani selaku pengguna lama Shopee PayLater yaitu :

“Pembayaran menggunakan Shopee PayLater ini bisa dibilang penting, karna dengan adanya paylater bisa membeli barang yang diinginkan dengan cara mencicil atau kredit. Asalkan paylater digunakan dengan baik cicilan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang tepat dan ini cukup membantu”<sup>60</sup>

Shopee PayLater dapat diaktifkan langsung dari aplikasinya oleh pengguna akun Shopee. Cara mengaktifkan Shopee PayLater bisa dilihat pada website Shopee. Berikut adalah ketentuan aktivasi Shopee PayLater yaitu:

- a. Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi
- b. Mengisi data diri seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan Bank Indonesia.


---

<sup>60</sup> Mery Andani. Wawancara. Jember. 27 Maret 2022

- c. Aktif minimal 3 bulan dan sering melakukan transaksi di Shopee
- d. Pengguna perlu memperbarui aplikasi Shopee mereka ke versi terbaru

Shopee PayLater bisa diaktifkan oleh pengguna tertentu yang dipilih Shopee. Pengguna dipilih berdasarkan seberapa sering mereka menggunakan aplikasi Shopee saat melakukan transaksi. Setelah terpilih, maka akan ada notifikasi pada akun tersebut untuk mengaktifkan Shopee PayLater. Adapun cara untuk mengaktifkannya yaitu :

1. Buka aplikasi Shopee
2. Masuk menu, pilih SpayLater



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 2.8 Halaman Akun Shopee

3. Pilih aktifkan sekarang



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 2.9 Tampilan Menu Shopee PayLater


4. Masukkan nomor verifikasi (OTP) yang dikirim melalui SMS, lalu pilih Lanjut



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 2. 10 Menu kode OTP Shopee PayLater


5. Lalu unggah foto KTP, lanjut masukkan Nama dan NIK, lalu konfirmasi



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 2.11 Menu Unggah Foto KTP Pendaftaran SPayLater

6. Masukkan informasi tambahan dan klik konfirmasi



Sumber : Screenshot Situs Shopee


Gambar 2.12 Menu Unggah Informasi Tambahan

7. Lakukan verifikasi wajah, Arahkan wajah ke bingkai dan pastikan berada pada tempat yang terang. Apabila gagal verifikasi, coba lakukan hal yang sama secara berkala.

← Verifikasi Wajah

Informasi kamu akan dilindungi Syarat Layanan dan Kebijakan Privasi masing-masing pihak untuk mematuhi peraturan dari otoritas terkait.


① Pastikan wajahmu dapat terlihat jelas.



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 2.13 Tampilan Verifikasi Wajah

8. Apabila sudah berhasil, akan mendapatkan pemberitahuan nominal limit yang diberikan




Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 2.14 Menu Shopee PayLater terdaftar

Jika ingin membeli barang dengan metode transaksi pembayaran melalui Shopee PayLater bisa melakukannya sebagai berikut :

1. Checkout barang yang ingin dibeli
2. Pilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran, lalu pilih konfirmasi. Pengguna bisa memilih tagihan dengan 1 kali bayar, 3 kali bayar, 6 kali bayar atau 12 kali bayar cicilan.



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 3. 4 Menu metode pembayaran belanjaan

3. Klik buat pesanan, kemudian masukkan PIN ShopeePay




Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 3.5 Menu masukkan pin ShopeePay



4. Pembayaran otomatis terkonfirmasi dan penjual mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan ke pengguna




Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 3.6 Tampilan pembayaran Shopee PayLater berhasil

5. Pengguna diwajibkan membayar tagihan Shopee PayLater paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Sesudah pengguna membayar barang dengan metode Shopee PayLater, maka barang yang sudah sampai ke pengguna atau dinyatakan “selesai” akan muncul tagihan pembayaran pada Shopee PayLater pengguna. Tagihannya sesuai dengan cicilan yang dipilih oleh pengguna antara lain Beli Sekarang Bayar Nanti, cicilan 3, 6, atau 12 bulan. Adapun cara pembayaran tagihan Shopee PayLater yaitu:


1. Klik Tab Saya
2. Pilih SpayLater
3. Klik Jumlah yang harus dibayar



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 4.6 Halaman pembayaran SPayLater

4. Pilih Tagihan Bulan Depan, kemudian Bayar Sekarang



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 4.7 Tab Jumlah yang harus dibayar

5. Pada halaman yang harus dibayar, pilih Metode Pembayaran (hanya dapat membayar tagihan yang harus dibayar dalam bulan berikutnya, tidak sekaligus)




Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 4.8 Halaman Pembayaran Jumlah yang harus dibayar

6. Pilih metode pembayaran bisa melalui ShopeePay, Virtual Account atau Indomaret.



- Jika memilih untuk membayar dengan ShopeePay atau Virtual Account, maka tagihan akan dikirim secara otomatis sampai 10 menit setelah pembayaran berhasil. Saat membayar dengan rekening bank virtual, pilih penyedia layanan yang sesuai yaitu SpayLater.
- Jika memilih metode pembayaran Indomaret sebagai metode pembayaran untuk Shopee PayLater, maka tagihan akan diselesaikan setelah pembayaran selesai di gerai Indomaret.



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 4.9 Tab Pembayaran Shopee PayLater

7. Setelah pembayaran dikonfirmasi, lalu menerima notifikasi tanda terima pembayaran di bagian limit SPayLater yang akan kembali normal dalam 1x24 jam.



Sumber : Screenshot Situs Shopee

Gambar 4.10 Halaman Status Pembayaran Tagihan

Pembayaran Shopee PayLater dikenakan bunga sebanyak 2,95% per bulan pada program Beli Sekarang Bayar Nanti, jika pengguna terlambat membayar tagihan Shopee PayLater, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar Shopee

PayLater sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau setiap bulan sesuai periode tagihan dengan catatan pesanan telah selesai. Untuk mencegah pengguna dari denda, pengguna harus membayar tepat waktu. Seperti yang dikatakan oleh Varandini bahwa :

“Jika membuat pesanan antara tanggal 25 Februari - 25 Maret maka jatuh temponya pada bulan April (bulan berikutnya) dan harus dibayar paling lambat tanggal 5 pada bulan tersebut. Rinciannya meliputi pesanan yang berstatus “selesai” (termasuk pengembalian dana)”<sup>61</sup>

Akun Shopee dapat dibekukan dan pengguna tidak dapat melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater jika belum memenuhi atau membayar tagihan. Shopee PayLater dapat digunakan kembali saat pengguna membayar tagihan. Periode cicilannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Periode cicilan	Biaya penanganan	Suku bunga	Biaya keterlambatan pembayaran
Bayar di bulan berikutnya	1% per transaksi	Sekecil-kecilnya 2,95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			

Catatan :

- Jika Anda terlambat melakukan pembayaran tagihan SpayLater, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee Anda.

<sup>61</sup> Varandini Hernandia, Wawancara, Jember. 2 Maret 2022.

- Selain itu, keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi peringkat kredit Anda di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilaksanakan penagihan lapangan.

Contohnya transaksi lain yang dilakukan oleh pengguna bernama Galuh bahwa

“Jika melakukan transaksi pada tanggal 4 April, maka masuk ke tanggal 25 Maret – 24 April dan jatuh tempo pembayarannya itu pada tanggal 5 Mei”.<sup>62</sup>

Beberapa pendapat melalui survei atau kuisioner online yaitu Pengguna Shopee PayLater bernama Adella mengatakan bahwa :

“Saya sudah menggunakan PayLater ini selama 3 tahun, menurut saya penting karna untuk membantu orang yang ingin membeli barang dengan cara mencicil atau kredit. Limit pertama yang saya dapat sebesar Rp750.000 dan limit saat ini menjadi Rp6.000.000 karna saya sering berbelanja menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam 3-5 kali dalam sebulan dengan cicilan satu bulan. Tagihan setiap bulannya membayar menggunakan Shopee Pay, jika saya sudah jatuh tempo akan dikenai denda 10% dari pembelian, itupun tergantung dari barang apa yang kita beli.”<sup>63</sup>

Pengguna lain bernama Salsabila mengatakan bahwa :

“Saya sudah menggunakan Shopee PayLater ini selama 3 bulan, menurut saya Shopee PayLater ini penting karna memudahkan belanja saat tidak memiliki saldo shopee. Limit pertama yang saya dapat sebesar Rp500.000 sedangkan limit saat ini sebesar Rp7.600.000 dalam sebulan Salsabila bisa menggunakan SpayLater ini sampai 3 kali dan angsurannya selama 3 bulan. Cara membayar tagihannya dengan menggunakan Shopee Pay yang sudah diisi sebelumnya. Salsabila tidak pernah mendapat denda karna sering membayar tepat pada waktunya.”<sup>64</sup>

Ada juga pengguna lama Shopee PayLater bernama Febri, ia mengatakan bahwa :

<sup>62</sup> Galuh Candra Arditta, Wawancara, Jember. 3 Maret 2022.

<sup>63</sup> Adella. Wawancara. Jember. 27 Maret 2022.

<sup>64</sup> Salsabila Nurul Azhar. Wawancara. Jember. 27 Maret 2022.

“Saya sudah menggunakan Shopee PayLater selama kurang lebih 5 tahun dan sering digunakan buat belanja barang yang diinginkan. Menurut saya Shopee PayLater ini sangat penting karena lebih mudah mengcheckout barang tanpa top up saldo. Limit pertama yang saya dapat sebesar Rp2.000.000, lalu limit saat ini sebesar Rp1.000.000. Saya membayar tagihan setiap bulannya menggunakan transfer ATM dan tidak pernah mendapatkan denda, karena selalu bayar tepat waktu.”<sup>65</sup>

Dari beberapa jawaban pendapat atau hasil dari survei para pengguna Shopee PayLater dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengguna mendapatkan limit yang sama, itu tergantung dengan seberapa besar pengguna sering berbelanja menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. Rata-rata orang menggunakan Shopee PayLater ini untuk membeli barang dengan cara mencicil atau menjangkau bila tidak ada saldo ShopeePay maupun m-banking dan memudahkan pembayaran tanpa harus membayar melalui ATM, Indomaret, Alfamart, atau pembayaran yang lainnya. Untuk tagihannya sendiri beberapa dari mereka menggunakan pembayaran melalui ShopeePay atau m-Banking yang dimana mereka mengisi saldo ShopeePay terlebih dahulu lalu membayarkannya pada tagihan PayLater tersebut.

Pembayaran yang terlambat dapat mengakibatkan denda sebesar beberapa persen dari harga pembelian barang tersebut. Beberapa pengguna ada yang mendapatkan denda sebesar 5% sampai dengan 10% dari harga barang yang dibeli atau jatuh tempo pembayaran. Dan ada juga dari mereka yang selalu membayar tepat waktu atau tepat sebelum jatuh tempo agar tidak mendapat denda.

---

<sup>65</sup> Febri Hidayatullah. Wawancara. Jember. 27 Maret 2022.

Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee PayLater akan berdampak pada biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan pengguna, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee. Pada saat mengajukan pinjaman penggunaan Shopee PayLater, pihak Shopee meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP atau Kontak Darurat lainnya. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui identitas peminjam secara lengkap. Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibat dari sanksi ini, pengguna akan kesulitan mengajukan pinjaman di lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik.<sup>66</sup>

Jika pihak peminjam tidak kunjung untuk membayar cicilan, pihak Shopee menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna, seperti di rumah, kantor, atau lokasi usaha peminjam dana. Sehingga pengguna tidak bisa leluasa dalam beraktivitas karena senantiasa diikuti oleh debt collector. Biasanya penagihan pengguna Shopee Paylater ke rumah ini dilakukan apabila tunggakan tidak kunjung dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 30 hari. Karena setelah lebih dari 30 hari jumlah tunggakan Shopee Paylater sudah tergolong besar serta makin memberatkan.

---

<sup>66</sup> “Tanya Jawab Seputar Shopee PayLater”, <https://mahirtransaksi.com/tanya-jawab-seputar-shopee-paylater/> diakses pada Jumat tanggal 8 Juni 2022.



## 2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Jual Beli Online Melalui Shopee PayLater

Saat ini, arus pemikiran tentang ekonomi di dunia di dominasi oleh ekonomi kapitalisme yang bersanding dengan paham sekularisme. Paham ekonomi menuai kritik oleh para filsuf abad akhir ke 20 dan abad awal ke 21. Para filsuf Jerman dan Swiss yang memperkenalkan *integrative ethic of economy* yang dipelopori oleh Prof. Peter Ulrich dari Bomberg Univercity. Konsep ini adalah koreksi atas ekonomi sekuler yang sejak abad yang lalu memisahkan diri dari etika. Kritik atas ekonomi islam yang ada di Indonesia lebih populer dengan sebutan ekonomi syariah. Perumusan ulang hukum ekonomi syariah dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku ekonomi syariah, para penegak hukum, dan masyarakat luas.<sup>67</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat dengan KHES merupakan kompilasi hukum yang disusun oleh Kelompok Kerja KHES oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. KHES ini sebagai bahan pedoman bagi pelaku ekonomi, aparat hukum akademisi dan para hakim. KHES ini sangat penting untuk pedoman bila terjadi kasus sengketa ekonomi dan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

Di dalam jualbeli online melalui Shopee PayLater ini juga terdapat suatu akad. Akad/perikatan/perjanjian adalah pertalian ijab qabul yang dilakukan kedua pihak, yang sudah sah jika telah sesuai dengan syara' dan mengakibatkan hukum terhadap objeknya. Arti dari telah sesuai dengan

---

<sup>67</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 195.

syara' yaitu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta terhindar dari unsur maisir, bahaya (dharar), gharar, riba, iktikar dan asusila/ haram.<sup>68</sup> Akad tersebut merupakan perikatan yang dilakukan oleh orang mukallaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.<sup>69</sup> Prinsip-prinsip dari jual beli meliputi :

1. Prinsip Halal, Dr. M. Nadrattuzaman Husen menyatakan bahwa investasi ini ilegal dan menyebabkan munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, serta hilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan untuk manusia. Oleh karena itu umat islam harus menjauhi hal hal yang diharamkan.<sup>70</sup>
2. Prinsip Maslahah yaitu konteks penting dalam hukum islam. Karna itu, investasi dilakukan untuk memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat sekarang dan di masa depan. Keuntungan investasi sifatnya sementara dan akhirnya mendatangkan kerugian bagi semua pihak yang harus ditinggalkan.
3. Prinsip Ibadah atau Boleh, Dalam muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah umum yang ditetapkan syara' maksudnya yaitu:
  - a. Seorang muslim yang melakukan muamalah harus berprinsip kepada Allah SWT.

---

<sup>68</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.

<sup>69</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), 70.

<sup>70</sup> M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), 18-25.

- b. Perbuatan muamalah termasuk dari nilai kemanusiaan yang dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi.
- c. Mempertimbangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat.<sup>71</sup>

Imam al-Syaukani mengatakan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam jual beli adalah kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Pendapat serupa dari Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, menurut mereka jika pembeli mengambil barang dan menetapkan harga tanpa syarat apaun kepada penjual, maka jual belinya sah karna akad tukar menukar sudah merupakan bukti saling suka diantara kedua belah pihak.<sup>72</sup>

Dalam pasal 20 ayat 36 dijelaskan bahwa Qard adalah “Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>73</sup> Shopee PayLater termasuk akad qardh karena pihak pembeli atau pengguna Shopee PayLater melakukan pembayaran secara mencicil dalam jangka waktu yang berbeda-beda, cicilannya meliputi 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Beberapa pasal yang terkait dengan Shopee PayLater menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada bagian pertama Ketentuan Umum Qardh yaitu :

<sup>71</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), xii.

<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

<sup>73</sup> Pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Pada pasal 606 dikatakan bahwa “Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”<sup>74</sup> Maksudnya pihak peminjam pengguna Shopee PayLater harus mengembalikan dana yang telah ditalangi oleh pihak Shopee atas pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Pada pasal 607 dikatakan bahwa “Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah”<sup>75</sup> Di dalam Shopee PayLater terdapat biaya tambahan penanganan sebesar 1% setiap transaksi yang dimana dibebankan oleh pihak pengguna PayLater. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%.
- c. Pada pasal 608 yang berbunyi “Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”<sup>76</sup> Jika dikaitkan pada pembayaran menggunakan Shopee PayLater tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada Pihak Shopee hanya saja pada waktu pertama penggunaan Shopee PayLater syarat dan ketentuannya menggunakan foto ktp dan mengisi identitas pribadi yang lainnya.
- d. Pada pasal 609 yaitu “Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman

---

<sup>74</sup> Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>75</sup> Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>76</sup> Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”<sup>77</sup> Pembayaran tagihannya sesuai dengan ketetapan harga tersebut, tidak ada penambahan atau sumbangan sukarela kepada pihak yang meninjami atau pihak Shopee.

Sedangkan pada bagian kedua Sumber Dana Qardh pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sumber dana al qardh berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang diselisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penggunaan Shopee PayLater, dana yang digunakan untuk memberi pinjaman kepada pengguna Shopee PayLater yaitu dana talangan dari perusahaan aplikasi Shopee.

Ada beberapa pendapat yang memungkinkan dengan adanya penggunaan PayLater ini yaitu Pertama, utang yang diberikan oleh Shopee lewat produk paylater adalah termasuk kategori riba qardli (riba utang) yang diharamkan sebab adanya unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. PayLater ini termasuk ke dalam aplikasi berbasis utang (qardl). Hal itu tercermin dari konsumen yang mengakses situs pesan barang atau jasa terlebih dulu, dan selanjutnya untuk pembayarannya ditanggung dulu oleh penerbit paylater (misalnya Shopee, Grab, Traveloka, atau lainnya). Dengan demikian, pihak konsumen memiliki utang terhadap perusahaan

---

<sup>77</sup> Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

tersebut. Bila pihak perusahaan menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari jasa utang yang diberikannya kepada konsumen, maka ia termasuk kategori riba qardli. Sebab, hukum asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok (ra'su al-mal) yang diutang, tanpa tambahan. Jika ada syarat tambahan oleh pemberi utang, maka tidak diragukan lagi bahwa tambahan tersebut merupakan riba.

Kedua, utangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat aplikasi Paylater tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah (sewa jasa aplikasi).

Ketiga, sebagai akad bai' tawarruq. Artinya, setiap bulan besar cicilannya selalu sama hingga akhir masa cicilan. Bila cicilan itu berlaku rata setiap bulan hingga masa jatuh tempo hukumnya boleh. Syarat dari berlakunya bai' tawarruq ini contohnya seperti orang yang membutuhkan utangan, namun pihak yang diutangi enggan memberikan pinjaman dan bahkan justru menjual kepada orang tersebut barang seharga 10 dengan harga 15 secara kredit, lalu orang tersebut (menerima, lalu) menjual barang tersebut di pasar dengan harga 10 secara tunai, maka jual beli seperti itu adalah boleh karena kredit sifatnya adalah berimbang harga, sementara memberi pinjaman hukumnya adalah selamanya tidak wajib melainkan sunnah. Jika mekanismenya berlaku sedemikian rupa, maka tak dapat dipungkiri bahwa itu merupakan transaksi kredit.

Keempat, menjadikannya akad ju'alah (sayembara). Jadi, seolah telah terjadi transaksi antara konsumen paylater lewat jasa aplikasi pada saat pihak konsumen mulai mengaksesnya dan mengontak pihak jasa aplikasi.<sup>78</sup> Langkah bijak dalam menyikapi perbedaan hukum di atas adalah dengan jalan mengambil kaidah keluar dari ikhtilaf adalah mustahab (yang dianjurkan). Maksudnya, bagi yang sangat berkepentingan dengan jasa paylater, maka solusi yang tepat baginya adalah mengikut jalur pendapat yang membolehkan. Adapun, bila kondisi itu tidak bersifat darurat, maka sebaiknya tidak menggunakan aplikasi tersebut mengingat adanya indikasi unsur riba yang diharamkan di dalamnya.

Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Kata riba pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam KHES. Beberapa pasal menyebutkan riba secara eksplisit diantaranya pasal 116 mengenai Ba'i Murabahah bahwa “penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian itu harus bebas riba” , pasal 576 ayat 2 (b) mengenai pasar modal bagian kedua yang berbunyi “Lembaga Keuangan Konvensional disebut sebagai Lembaga Keuangan Ribawi”, pasal 577 ayat 1 dan 2 yaitu “Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywab, maksiat dan kedzaliman. Dan yang terakhir yaitu pasal 585 ayat 2 (b) yang berbunyi “Usaha Lembaga Konvensional/ribawi”.

---

<sup>78</sup> “Kartu Kredit Online atau PayLater Menurut Hukum Islam” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/kartu-kredit-online-atau-paylater-menurut-hukum-islam-m7kV1> diakses pada Senin 11 Juli 2022

Kata riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya pada pasal – pasal tersebut, tidak ada pembahasan khusus mengenai riba. Ada beberapa alasan pembahasan riba tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES membahas tentang akad – akad dalam muamalah, sedangkan riba bukanlah suatu akad. Tidak ada akad riba, hanya terdapat akad syirkah, akad mudharabah, akad jual beli dan sebagainya. Riba merupakan sebuah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur yang dilarang.

Menurut ulama Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkannya jual beli kredit namun akadnya harus jelas. Dalam islam jual beli kredit diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin dan Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan syarat masa pengembalian piutang atau qard itu boleh.<sup>79</sup>

Menurut kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee PayLater ini diberkenankan memenuhi kaidah-kaidah yaitu pertama, karena produk yang diperdagangkan melalui pasar atau tidak terlihat secara langsung, maka produk harus memenuhi spesifikasi dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.<sup>80</sup> Kedua, transaksi antara penjual dan pembeli merupakan jual beli secara non tunai (al-Bai al Muajjal). Dimana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima

---

<sup>79</sup> Prof. Dr. Abdullah., 165-166.

<sup>80</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 17.



oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli. Ketiga, keseimbangan penjual diadakan untuk memastikan bahwa pembeli menerima barang, dalam hal uang telah diterima oleh penjual tetapi barang belum diterima oleh pembeli. Jika syarat syarat ini disepakati, maka jual beli akan menjadi efektif. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى سُرُوطِهِمْ  
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

Artinya : “*sulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Keempat, jika bunga atau riba diperlukan pada saldo rekening bank selama periode penyimpanan, itu tidak dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi lapak. Oleh karena itu, penerbit pembayaran tidak menjadi kreditur yang memperoleh keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Kelima, mengutamakan transaksi dengan pihak dan produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini harus sesuai dengan peraturan yang ada dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Dalam kaidah fikih mensyaratkan bahwa :

الضَّرَّاءُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : “kemudharatan dihindari dengan kadar yang mungkin (wajar).”<sup>81</sup>

Begitupun dengan kaidah yang lain :

<sup>81</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 10.

م حُرْمَ أَخْذُهُ حُرْمَ إِعْطَائِهِ

Artinya : “sesuatu yang haram diambil haram diberikan”.

Dari Hukum Ekonomi Syariah boleh menjatuhkan tempo dalam qardh yang ada di Shopee PayLater. Namun, biaya tambahan 1 % di Shopee PayLater belum sesuai syariah, karna biaya tersebut sejak awal harus dikaitkan dengan jumlah transaksi, berdasarkan ijma' penambahan atau manfaat yang disyaratkan disyaratkan dilarang. Jika tambahan itu diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka itu dianggap sebagai pembayaran yang baik menurut syarat-syaratnya.<sup>82</sup> Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan iktikad baik melalui musyawarah terlebih dahulu, jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyelesaian sengketa ini digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa secara umum ada 2 jalur, jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan jalur litigasi yaitu pada pasal 4 UUPA yang mengatakan bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama.<sup>83</sup>

Dalam islam jual beli kredit diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28

<sup>82</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 165-169.

<sup>83</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 259.

ayat 1 mengatakan bahwa “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya.” Adapun rukun dan syarat dari jual beli, diantaranya :

1. Adanya akad antara penjual dan pembeli. Di dalam aplikasi shopee terdapat penjual dan pembeli, tetapi keduanya tidak bertemu secara langsung. Pembeli hanya bisa mengunjungi toko halaman penjual untuk melihat produk yang dijualnya. Tidak ada paksaan dan pembeli juga bebas memilih barang yang akan dibeli, serta melihat ulasan produk pembelian barang yang diperoleh sebagai imbalan.
2. Ada shigat. Orang yang mengucapkannya harus baligh dan berakal. Baik penjual ataupun pembeli, karena sebagai pengguna shopee diwajibkan menggunakan ID mereka untuk memasukkan data pribadi dari mereka sendiri. Di saat memilih barang di aplikasi shopee, halaman konfirmasi akan ditunjukkan untuk meyakinkan pembeli apakah barang tersebut akan dibeli atau tidak.
3. Adanya barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'Alaih). Shopee menyediakan berbagai barang dengan gambar atau foto yang telah dicantumkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang itu memang ada, walaupun barang kosong atau habis maka barang tersebut tidak bisa dipilih.

Paylater pada shopee ini juga merupakan layanan bagi masyarakat untuk memberikan pinjaman uang secara elektrik dan membantu melakukan pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit yang termasuk

ke dalam utang piutang atau qard, metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee yang kemudian pengguna diwajibkan membayar tagihannya pada waktu yang sudah ditetapkan. Pandangan hukum islam selanjutnya terdapat pada akad qardh yang mana rukun qardh adalah :

1. Muqtarid, pihak yang membutuhkan dana dalam praktik yaitu pengguna Shopee PayLater. Muqrid, pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman yaitu pihak Shopee sendiri.
2. Objeknya dari dana shopee yang diberikan kepada pengguna paylater dengan batas pinjaman yang sudah ditentukan dari pihak shopee.
3. Ijab qabul dalam praktik ini, pengguna Shopee PayLater akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari Shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna Shopee PayLater dalam membayar tagihan belanja dan berapa besar dana yang harus dikembalikan kepada pihak Shopee dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pihak pengguna. Ijab dan qabul ini akan tertulis di dalam laman kontrak pinjaman.

Sedangkan syarat sahnya qardh yaitu :

1. Saat kedua belah pihak ada kerelaan atau pengguna Shopee PayLater sudah melakukan pembayaran melalui SpayLater dengan syarat pengguna meminjam dana dahulu lalu dikembalikan sesuai perjanjian dengan pihak Shopee.
2. Dana diperlukan sebagai keperluan sehari-hari yang mendesak asalkan bermanfaat dan halal.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Mekanisme Penggunaan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee

Shopee PayLater adalah fitur yang membantu pengguna Shopee yang ingin berbelanja tetapi tidak memiliki dana yang cukup atau membeli dengan cara mencicil. Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar merupakan syarat untuk mengaktifkan Shopee PayLater dan juga terverifikasi langsung oleh pihak Shopee, menjadi pengguna minimal 3 bulan, sering bertransaksi menggunakan Shopee, mengupdate Shopee ke versi terbaru dan yang terakhir harus berusia 18 tahun dan memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Cicilannya meliputi cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, serta 12 kali yang terdiri dari cicilan pokok dan suku bunga sebesar minimal 2.95% perbulan dan juga ada biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian. Jika terlambat melakukan tagihan pembayaran maka akan dikenai denda sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan.

Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Jika pihak peminjam tidak kunjung untuk membayar cicilan, pihak Shopee menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna, seperti di rumah, kantor, atau lokasi usaha peminjam dana. Sehingga pengguna tidak bisa leluasa dalam beraktivitas karena senantiasa diikuti oleh debt collector.

## 2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Online Melalui Shopee PayLater

Jika dilihat Shopee PayLater dalam Hukum Ekonomi Syariah rukun serta syarat jual belinya sudah terpenuhi, kemudian syarat yang bersumber melalui akad qard juga memenuhi akad yang jelas dan adanya kerelaan pembeli saat melakukan pembelian menggunakan pembayaran Shopee PayLater. Jika dari jangka waktu pada saat pelunasan tagihan tanpa adanya tambahan harga, dapat dikatakan bahwa penggunaan Shopee PayLater diperbolehkan dalam hukum islam. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh yang dimana telah diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 yaitu menjelaskan bahwa “qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>84</sup>

Pasal pasal yang terkait dengan akad qard yaitu pada pasal 606 yang dimaksudkan pihak peminjam pengguna Shopee PayLater harus mengembalikan dana yang telah ditalangi oleh pihak Shopee atas pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak, pasal 607 yang jika dikaitkan maka di dalam Shopee PayLater maka ada tambahan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian yang dibebankan oleh pihak pengguna PayLater, pasal 608 pada pembayaran menggunakan Shopee

---

<sup>84</sup> Pasal 20 ayat 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PayLater tidak ada jaminan yang diserahkan untuk Pihak Shopee hanya saja pada waktu pertama penggunaan Shopee PayLater syarat dan ketentuannya menggunakan foto ktp dan mengisi identitas pribadi yang lainnya, pasal 609 maksudnya pembayaran tagihannya sesuai dengan ketentuan harga tersebut, tidak ada penambahan atau sumbangan sukarela kepada pihak yang meninjami atau pihak Shopee. Sedangkan pada bagian sumber dana qardh pasal 611, yaitu jika dikaitkan ke dalam penggunaan Shopee PayLater dana yang digunakan untuk memberi pinjaman kepada pengguna Shopee PayLater yaitu dana talangan dari perusahaan aplikasi Shopee.

Ada beberapa pendapat yang memungkinkan dengan adanya penggunaan PayLater ini yaitu Pertama, utangan yang diberikan oleh Shopee lewat produk paylater adalah termasuk kategori riba qardli (riba utang) yang diharamkan sebab adanya unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya.

Kedua, utangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat aplikasi Paylater tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi.

Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah (sewa jasa aplikasi). Ketiga, mendudukan akad di atas sebagai akad bai' tawarruq. Artinya, setiap bulan, besar cicilan yang disampaikan adalah selalu sama hingga akhir masa cicilan. bila cicilan itu berlaku rata setiap bulan hingga masa jatuh tempo, maka pola transaksi

yang terjadi antara konsumen dan pedagang, adalah menyerupai bai' tawarruq sehingga hukumnya boleh. Keempat, ada solusi yang hampir mendekati pandangan di atas, yaitu menjadikannya akad ju'alah (sayembara). Jadi, seolah telah terjadi transaksi antara konsumen paylater lewat jasa aplikasi pada saat pihak konsumen mulai mengaksesnya dan mengontak pihak jasa aplikasi.

Mengenai riba, tidak ada satupun konsep pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas spesifik mengenai riba. Kata riba pun hanya sedikit yang bisa dijumpai pada KHES yaitu dalam pasal 116 tentang Ba'i Murabahah, pasal 576 ayat 2 (b) dan pasal 577 ayat 1 dan 2 tentang pasar modal, dan terakhir yaitu pasal 585 ayat 2 (b). Kata riba pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya terdapat di pasal – pasal tersebut, tidak ada pembahasan spesifik tentang riba. Alasan pembahasan riba tidak dituangkan pada pasal per pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lantaran KHES membahas mengenai akad – akad pada muamalah, sedangkan riba bukanlah suatu akad. Tidak ada akad riba, hanya ada akad syirkah, akad mudharabah, akad jual beli dan sebagainya.

Menurut beberapa pendapat hukum Shopee PayLater ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengenai analisis pembahasan yang diteliti oleh peneliti tentang mekanisme penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan Shopee PayLater ini caranya dengan membuat akun Shopee dahulu, lalu mengaktifkannya menggunakan KTP. Setelah data sudah diinput, maka akan disetujui oleh pihak Shopee dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis. Pengguna bisa menggunakan tempo cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali cicilan yang dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Jika ada keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan yang terus menerus akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Pihak Shopee juga akan menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna jika tidak kunjung membayar cicilan.
2. Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Penggunaan Shopee PayLater ini termasuk ke dalam pasal yang berhubungan dengan akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan tentang pengertian Qard dan pasal pasal yang terkait dengan akad qard diantaranya pada pasal 606, pasal 607,

pasal 608, pasal 609 dan pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Namun fitur Shopee PayLater dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.

## **B. Saran**

1. Untuk pengguna harus berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan Shopee PayLater, terutama bagi seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak melanggar syariat agar transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya riba.
2. Pihak Shopee seharusnya mencantumkan besarnya bunga pada rincian checkout atau rincian pembayaran tagihan dan denda pada syarat ketentuan layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dan juga tidak ada pihak yang akan dirugikan.
3. Sebaiknya pihak dari Shopee merendahkan bunga supaya tidak begitu tinggi atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karna akad qard merupakan akad tabarru dimana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.
4. Kritik dan saran dari para pembaca untuk penulis sangat diharapkan. Penelitian ini terbuka umum untuk peneliti lain agar dapat meneliti lebih dalam terhadap pembahasanyang dilakukan oleh peneliti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah. 2017. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif.
- Ahmad, Al Amien. 1998. *Jual Beli Kredit*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badriyah, Hurriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Basyir, Achmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Edisi Revisi.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Djazuli, Achmad. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Faishal, Syaikh bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2012. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Harahap, Syabirin. 2008. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta Pusat: Pustaka Al-Husna.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2019. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Khairi, Miftahul. 2004. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Mahmudah. 2014. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mujtaba, Syaifuddin. 2013. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember

Press.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. 1999. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- S. Pradja, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sanusi, Arsyad . 2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*. Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana.
- Sofyan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Soejono dan Abdurrahman. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyatno, Thomas. 1992. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. 2011. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.

**Artikel Jurnal :**

- Abbas, Raffid. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 13 No.1. 2015.
- Adly, Muhammad Amar. Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Studi Alquran dan Hadist*. 2. 2020.
- Fitria, Nur Tiara. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03 No. 01. Maret 2017.
- Hannanong, Ismail dan Aris. Al Qardh Al Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. Vol.16, No.2. Desember 2018.
- Mustofa, Imam. Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Hukum Islam*. Pekalongan: STAIN Pekalongan. Vol. 10 No. 2 Desember 2012.
- Prastiwi, Iin Emy dan Tira Nur Fitria. Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No. 1 2021.
- Pekerti, Retno Dyah. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi JEBA* Vol. 20 No. 02. 2018.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3 No. 2. Desember 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

**Skripsi :**

- Monica, Marinda Agesthia. 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Njami, Muflihatun. 2018. *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ayu, Diyah. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Komaria, Hikmatul. 2021. *Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SpayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Utami, Budi Putri. 2021. *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

### **Perundang – Undangan :**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Otoritas jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77. 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Ayat 3.

### **Website :**

Rini Isparwati. Bunga Shopee PayLater. <https://riniisparwati.com>.

Pengertian Sistem. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>.

Shopee PayLater. <http://shopee.co.id>.

Shopee. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

Sejarah Shopee. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia).

Tanya Jawab Seputar Shopee PayLater <https://mahirtransaksi.com/tanya-jawab-seputar-shopee-paylater/>

Kartu Kredit Online atau PayLater Menurut Hukum Islam  
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/kartu-kredit-online-atau-paylater-menurut-hukum-islam-m7kV1>

### **Lain – Lain :**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Kredit.

Terjemahan Al-Quran

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi

Mery Andani. Wawancara. Jember.

Varandini Hernandia. Wawancara. Jember.

Galuh Candra Ardhitta. Wawancara. Jember.

Adella. Wawancara. Jember.

Salsabila Nurul Azhar. Wawancara. Jember.

Febri Hidayatullah. Wawancara. Jember.



## LAMPIRAN

### Daftar Pernyataan Survei

SURVEI PENDAPAT PENGGUNA SHOPEE PAYL

Pertanyaan Jawaban 24 Setelan

**SURVEI PENDAPAT PENGGUNA SHOPEE PAYLATER**

SURVEI DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI SISTEM PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE  
Oleh : NADIA ROHMA SAFITRI - UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**Email \***

Alamat email valid

Formulir ini mengumpulkan alamat email. [Ubah setelan](#)

**Nama \***

Teks jawaban singkat

**Berapa limit Shopee PayLater Anda saat ini? \***

Teks jawaban singkat

**Seberapa sering Anda membeli barang menggunakan PayLater? (Contoh : 3 kali dalam sebulan) \***

Teks jawaban singkat

**Bagaimana cara Anda membayar tagihan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee? \***

Teks jawaban panjang

**Sudah berapa lama Anda menggunakan Fitur Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee? \***

Teks jawaban singkat

**Berapa kali angsuran yang Anda gunakan untuk pembayaran tagihan Shopee PayLater? \***

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

12 Bulan

**Seberapa penting fitur PayLater yang Anda gunakan pada Aplikasi Shopee? Sebutkan alasannya! \***

Teks jawaban panjang

**Apakah ada denda jika pengguna terlambat dalam melakukan pembayaran? Jika ada, berapa biaya yang harus dikeluarkan pada saat pembayaran? (Contoh transaksi pembelian barang) \***

Teks jawaban panjang

**Berapa limit Anda pada saat awal penggunaan Shopee PayLater? \***

Teks jawaban singkat



## Hasil Data Survei Pendapat Pengguna Shopee PayLater

The image shows a screenshot of a Google Forms survey. The title is "SURVEI PENDAPAT PENGGUNA SHOPEE PAYLATER". The description reads: "SURVEI DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI SISTEM PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE". The researcher is identified as "Oleh : NADIA ROHMA SAFITRI - UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER". The form includes an email field with the label "Email \*" and a validation message "Alamat email valid". Below the form, a list of respondents is shown under the heading "Nama", with "24 jawaban" (24 answers) indicated. The names listed are: Erika ramadhani, Adella, zulul, siti jubaedah, Alfin Zainur, Yusril, Dhiya ul haq, Amrina tisatul alwiyah, and Sandra. A large watermark for "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER" is overlaid on the bottom half of the image.

**SURVEI PENDAPAT PENGGUNA SHOPEE PAYLATER**

SURVEI DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI SISTEM PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE  
Oleh : NADIA ROHMA SAFITRI - UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Email \*  
Alamat email valid

**Nama**  
24 jawaban


- Erika ramadhani
- Adella
- zulul
- siti jubaedah
- Alfin Zainur
- Yusril
- Dhiya ul haq
- Amrina tisatul alwiyah
- Sandra

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Sudah berapa lama Anda menggunakan Fitur Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee?

[Salin](#)


24 jawaban



Asal Kota

[Salin](#)


24 jawaban



Status

[Salin](#)

24 jawaban



Kalau mendesak ya penting

Terkadang penting, karna ketika tidak ada uang paylater bisa membantu mencukupi kebutuhan saya

Bisa dibilang 50% penting, karna dengan adanya paylater bisa membeli barang yang di inginkan dengan mencicil . Asalkan paylater digunakan dengan baik cicilan di bayar sesuai dengan jangka waktu yang tepat paylater cukup membantu menurut saya .

Sangat penting, jika belum mempunyai uang cukup barang sudah dapat dibeli

Penting , karena dengan menggunakan pay latter banyak voucher disc yang ditawarkan

Untuk membantu saya dikala menginginkan sebuah barang tetapi dananya belum tecukupi kwkw


Saya menggunakan shopeepaylater baru baru ini. 2 kali pake

Tidak terlalu penting, namun banyak membantu dan mempermudah, semisal belum waktu gaji tapi sudah butuh barang yg bener2 urgent, atau pengen beli barang tapi belum ngisi Saldo shopee, akhirnya bisa pkek pay later dulu. .

Berapa limit Anda pada saat awal penggunaan Shopee PayLater?

[Salin](#)

24 jawaban



Penting , jika saya memerlukan barang-barang yang penting dan membutuhkan waktu untuk mencicil. Seperti Handphone

Memudahkan belanja saat tidak memiliki saldo shopee

Saya pakai paylater disaat tidak ada uang di atm dan untuk memutar keuangan saya

Seberapa pentingnya itu ketika payment produk yang akan saya beli dengan PayLater mendapat voucher gratis ongkir dan voucher lain yg dapat digunakan apabila payment dengan PayLater

Penting Banget kalo gaada m-banking

Membantu ketika membutuhkan barang, tetapi mager buat ke atm atau isi shoppe pay

Sangat penting

lumayan membantu kalo males keluar buat topup spay sebelum ada mbanking

Seberapa penting fitur PayLater yang Anda gunakan pada Aplikasi Shopee? Sebutkan alasannya!

24 jawaban

Penting, ketika masih belum punya uang bisa menggunakannya dengan paylater

Penting untuk membantu orang-orang yang mau beli barang dengan cara cicilan

memudahkan pembayaran

lumayan

Penting karena lebih mudah melakukan cek out barang tanpa top up saldo

Lumayan penting terutama ketika ada kebutuhan yang sudah mulai menipis. Karna bisa digunakan setiap saat.


Penting gk penting sih, awalnya iseng doang aktifin cuman sekarang kok nyesel gitu, pengen non aktifin tapi gk bisa

Tidak terlalu penting. Tp bisa membantu pembelanjaan

Berapa limit Shopee PayLater Anda saat ini?

[Salin](#)


24 jawaban



Seberapa sering Anda membeli barang menggunakan PayLater? (Contoh : 3 kali dalam sebulan)

[Salin](#)

24 jawaban



Transfer ATM

Lewat indomaret

Pembayaran Transfer Virtual Account

Ya

Menggunakan shopee pay

Uang tabungan

Dengan cara mengisi saldo shopee lalu saya membayar tagihannya setiap bulan

Biasanya sih top up shopee pay terus bayar shopee pay later, klo duitnya lagi pas²an yaa bayar ke indomaret

Melalui shopeepay

Bagaimana cara Anda membayar tagihan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee?

24 jawaban

Sebelum tanggal jatuh tempo melalui shopeepay

Lewat Indomaret

Menggunakan shopeepay

via spay atau mbanking

Shopeepay

Lewat shopee pay

Mengisi saldo shopeepay kemudian bayar tagihan

Menggunakan saldo shopee pay atau bank transfer

Dengan menggunakan E-Bank BNI

Tf ke Shopee pay

top up shopeepay terlebih dahulu kemudian pelunasan shopeelater

Di awal bulan setelah mendapat gaji hasil bekerja

debit


Pakai transfer mbanking ke shopeepay

Mengisi shopeepay lalu bayar dengan saldo shopeepay tersebut

Berapa kali angsuran yang Anda gunakan untuk pembayaran tagihan Shopee PayLater?

Salin

24 jawaban



Apakah ada denda jika pengguna terlambat dalam melakukan pembayaran? Jika ada, berapa biaya yang harus dikeluarkan pada saat pembayaran? (Contoh transaksi pembelian barang)

24 jawaban

Ada, 3% dari jumlah tagihan yang akan dibayar (kalau tidak salah)

Tidak pernah telat jadi tidak tahu berapa dendanya

Ada, dendanya 5persen dari pembelian barang

5 persen perbulab

Tidak pernah terlambat

Ada , sekitar 10 persen dari pembelian, seumpama pembelian 70 ribu berarti dendanya 7 ribu

Ada, sesuai bunga yg ditentukan oleh shopee.

Ada namun belum tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan karena belum pernah terlambat dalam melakukan pembayaran.

Denda nva 50.000

Tidak pernah

Ada, dan pernah.. Denda sampai 50ribu

Ada, 5% total tagihan

Tidak tau .. karna belom pernah terlambat melakukan pembayaran

Ada, tidak tau brapa karena belum pernah mendapat denda

Denda keterlambatan di paylater saya berupa 5% dari total jumlah tagihan. Jika tagihan 50 ribu kemudian mengalami keterlambatan pembayaran maka total yang harus dibayar 52500 ribu.

Ya ada, sekitar 10.000

Gk pernah sampe telat sih Alhamdulillah, btw isi survey dapet apa nih??? Dapet saldo shopeepay kah? ☐

Ada. Tapi saya tidak tau berapa dendanya karena saya tidak pernah terlambat untuk membayarnya

Ada, tapi saya sendiri kurang faham. soal e selalu tepat waktu 😊

iya

Ada denda, saya pernah kena denda 10rb dalam satu kali keterlambatan pembayaran, misal pembayaran bulan ini total 300rb dan telat mebayar maka tagihan menjadi 310rb

0

Sepertinya ada tapi selama saya pakai shopee PayLater tidak pernah telat bayar dan tidak kena denda

Katanya ada. Tapi saya belum pernah terlambat membayar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</b>	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Akad Qardh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 606 “Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”</li> <li>2. Pasal 607 “Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.”</li> <li>3. Pasal 608 “Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.”</li> <li>4. Pasal 609 “Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.”</li> <li>5. Pasal 610 “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau</li> <li>b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.</li> </ol> </li> <li>6. Pasal 611 “Sumber dana al-qardh berasal dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;</li> <li>b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau</li> <li>c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris</li> <li>2. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menggabungkan hasil penelitian dan wawancara</li> <li>3. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber dari data primer, data sekunder, dan data tersier</li> <li>4. Teknik pengumpulan data yaitu teknik strategis dalam penelitian, karna tujuannya untuk mendapatkan data. Metode yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka.</li> <li>5. Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu proses penelitian yang sistematis, catatan lapangan dari wawancara, survei online dan sumber lain bagi peneliti untuk melaporkan hasilnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme akad jual beli menggunakan Shopee Paylater dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rohma Safitri

Nim : S20182026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 13 Juni 2022



Nadia Rohma Safitri

S20182026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Nadia Rohma Safitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Desember 1999  
NIM : S20182026  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Perumahan Bumi Tegal Besar Blok FE 9 Jember

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

TK Al Hikmah : 2004-2006  
SDN Suko 2 Sidoarjo : 2006-2012  
SMP Negeri 4 Sidoarjo : 2012-2015  
MA NU Sidoarjo : 2015-2018  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2018-sekarang

#### 2. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota Organisasi English Club SMPN 4 Sidoarjo periode 2013/2014
- b. Tim Redaksi Jurnalistik MA NU Sidoarjo periode 2015/2016
- c. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Anggota Bidang II Networking periode 2019/2020
- d. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah periode 2020/2021